



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502  
Email : [diknaspessel@yahoo.co.id](mailto:diknaspessel@yahoo.co.id) / [diknaspessel@gmail.com](mailto:diknaspessel@gmail.com)  
Web : <http://www.diknas-pessel.org>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 420/ 271 /PNFI.DIKNAS/Kpts/2014**

**T e n t a n g**

**Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal yang diselenggarakan Masyarakat dari Tn./Ny. **IPUNG HANOKO, A.Md** Selaku Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Profesional.
- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Bidang PNFI kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- b. bahwa Izin Operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang, Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang, Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 1998 tentang, Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang peraturan umum Perizinan dan pengawasan Penyelenggaraan kursus Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
- Nama Lembaga : LKP PROFESIONAL  
Jenis Pendidikan : Computer  
Alamat : Kampung Tanjung Beringin  
Kecamatan : Lunang  
Kabupaten : Pesisir Selatan  
Nama Pimpinan : IPUNG HANOKO, A.Md
- : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal, **3 Desember 2014 s/d 3 Desember 2017**
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Keterampilan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN  
Pada Tanggal : 3 Desember 2014.

KEPALA,  


**Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**  
NIP. 19630730 198703 1 003

*Tembusan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth :*

1. Bupati Kepala Daerah Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Lunang
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lunang
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
5. Arsip